

Bias Gender dalam Tafsir:

Kritik atas Dalil dan Pandangan Misoginis Terhadap Kemandulan Perempuan

Nur Azny Agustina Putri

UIN Sunan Ampel Surabaya
nagustinaputri@gmail.com

Abstrak

In the Quran, the term infertility is expressed with the words '*āqir*' and '*aqīm*'. The word '*āqir*' is used to describe the condition of barrenness experienced by the wife of Prophet Zakariya. While lafadz '*aqīm*' is used to explain the condition of infertility experienced by the wife of Prophet Ibrahim. The scholars have different opinions in interpreting these two words. Some of them define both of them as sterility which is a special condition for women so that the woman cannot become pregnant. These arguments about infertility need to be studied in depth because they contradict one of the visions of Islam that teaches equality. It is not the text that is wrong, but human understanding of a proposition that needs to be straightened out. In studying the verses about infertility, the researcher uses the *qirā'ah mubādalāh* approach by understanding the verses of the Qur'an through universal texts, finding the main idea or moral ideal of a verse and implementing the main idea to the verse. implementing the main idea to a general subject without distinguishing gender and sex. The results show that '*āqir*' is sterility that can happen to anyone regardless of gender. The cause of '*āqir*' is the presence of certain factors that prevent pregnancy. If these factors are removed, then pregnancy can occur. Whereas '*aqīm*' is sterility that can happen to anyone regardless of gender. Unlike '*āqir*', '*aqīm*' is sterility that is known from the beginning, because it is created that way. Therefore, attributing '*āqir*' and '*aqīm*' only to women is a gender-biased understanding, because sterility can be caused by anyone, regardless of gender. This kind of understanding needs to be developed to produce egalitarian values in the midst of society.

Dalam Al-Qur'an, kemandulan diungkapkan dengan kata '*āqir*' dan '*aqīm*'. Lafadz '*āqir*' digunakan untuk menjelaskan kondisi kemandulan yang dialami oleh istri Nabi Zakariya. Sedangkan lafadz '*aqīm*' digunakan menjelaskan kondisi kemandulan yang dialami oleh istri Nabi Ibrahim. Para ulama berbeda pendapat dalam menafsirkan kedua kata ini. Sebagian dari mereka mendefinisikan keduanya sebagai kemandulan yang merupakan suatu kondisi khusus bagi perempuan sehingga perempuan tersebut tidak dapat hamil. Dalil-dalil tentang kemandulan ini perlu dikaji secara mendalam karena hal ini bertentangan dengan salah satu visi Islam yang mengajarkan kesetaraan

Nun: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir di Nusantara

DOI: 10.32495/nun.v9i2.497

Vol. 9 No. 2 (2023)

ISSN (e): 2581-2254

ISSN (p): 2502-3896

<https://jurnalnun.aiat.or.id>

AIAT se-Indonesia

manusia tanpa memandang jenis kelamin. Bukan dalilnya yang salah, namun pemahaman manusia terhadap suatu dalil yang perlu diluruskan. Dalam mengkaji ayat-ayat tentang kemandulan, peneliti menggunakan pendekatan *qirā`ah mubādalāh* dengan cara memahami ayat-ayat al-Qur'an melalui teks-teks universal, menemukan gagasan utama atau ideal moral sebuah ayat dan mengimplementasikan gagasan utama kepada subjek yang umum tanpa membedakan gender dan jenis kelamin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 'āqir merupakan kemandulan yang dapat terjadi kepada siapapun tanpa memandang jenis kelamin. Penyebab 'āqir ialah adanya faktor tertentu yang menghalangi terjadinya kehamilan. Jika faktor tersebut dihilangkan, maka kehamilan dapat terjadi. Sedangkan 'aqīm merupakan kemandulan yang dapat terjadi kepada siapapun tanpa memandang jenis kelamin. Berbeda dengan 'āqir, lafaz 'aqīm merupakan kemandulan yang sudah diketahui sejak awal, karena memang tercipta seperti itu. Oleh sebab itu, menyandarkan 'āqir dan 'aqīm hanya kepada perempuan merupakan pemahaman yang bias gender, karena kemandulan itu bisa disebabkan oleh siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan. pemahaman yang seperti ini perlu dikembangkan untuk menghasilkan nilai-nilai egaliter di tengah-tengah masyarakat

Keywords: Bias Gender, Kemandulan, Perempuan, Tafsir.

Pendahuluan

Pasangan yang telah lama menikah akan tetapi belum memiliki momongan sering kali menjadi bahan gunjingan, bahkan divonis mandul tanpa ada bukti yang nyata.¹ Kata-kata mandul di Tengah-tengah Masyarakat identik dengan Perempuan, bahkan ada yang menyandarkan kemandulan itu secara langsung kepada Perempuan dan bersikukuh untuk mengatakan bahwa kemandulan hanya terjadi kepada perempuan. Sehingga dengan serta-merta seorang perempuan dituduh mandul tanpa ada bukti konkret yang memperkuat tuduhan tersebut. Jika seorang anak tidak hadir di tengah keluarga, maka perempuanlah yang tertuduh mengalami kemandulan. Perempuan yang tidak bisa melahirkan keturunan tidak dianggap sebagai perempuan seutuhnya.² Kemandulan dianggap sebagai salah satu kemalangan terbesar bagi perempuan. Bagi sebagian masyarakat, perempuan hanya dianggap sebagai mesin penghasil keturunan. Jika sebuah mesin tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya, maka mesin tersebut akan dibuang. Begitu pun perempuan.³ Ada beberapa kasus di mana seorang suami akan mencari istri kedua, ketiga bahkan keempat dengan tujuan memperoleh

¹ Khaerul Umam Noer, *Menolak (Di)Lupa(Kan) : Politik Tubuh Dan Kuasa Dalam Bingkai Kultural Madura* (Perwatt, 2021), p. 88.

² Tito Edy Priandono, Alwan Husni Ramdani, and Ahmad Fahrul Mushtar Affandi, 'Perempuan Tanpa Anak : Strategi Menghadapi Stigma', *Jurnal Common*, 6.2 (2022), p. 206.

³ Yeni Huriyani, *Pengetahuan Fundamental Tentang Perempuan* (Lekkas, 2021), p. 278.

keturunan. Atau seorang suami akan menceraikan istrinya dan menikahi perempuan lain untuk memperoleh keturunan.⁴

Identitas mandul yang disandarkan kepada perempuan yang tidak memiliki keturunan, tidak hanya ditemukan di tengah-tengah masyarakat. Akan tetapi juga terdapat dalam teks-teks suci seperti al-Qur'ān. Salah satunya terdapat dalam Qs. A'li Imrān [3]: 40. Di dalam ayat tersebut Zakaria As mengeluh kepada Tuhan bahwa bagaimana mungkin dia bisa memiliki seorang anak sedangkan dia sudah tua renta dan istrinya adalah perempuan yang mandul (*ā'qir*). Zakaria As menyandarkan kata *ā'qir* kepada istrinya dan kata *al-kibaru* (tua) kepada dirinya. Dalam hal ini sekilas dapat dipahami bahwa kemandulan hanya disandarkan ke perempuan saja, sedangkan bagi laki-laki, tidak memiliki anak bukan karena faktor mandul, akan tetapi karena faktor lain seperti tua, lemah dan lain-lain. Terdapat bias gender dalam menginterpretasikan ayat-ayat kemandulan tersebut. Di dalam al-Qur'ān, kemandulan disebutkan dengan menggunakan kata *'āqir* dan *'aqīm*. Dalam menafsirkan kata *'āqir*, ulama mendefinisikannya dengan kemandulan yang khusus terjadi kepada perempuan.⁵ Berbeda dengan kata *'aqīm* yang didefinisikan dengan kemandulan yang dapat terjadi kepada siapapun tanpa memandang jenis kelamin.⁶ Namun ada juga yang mendefinisikan *'āqir* dan *'aqīm* dengan perempuan yang tidak bisa melahirkan anak.⁷

Secara literal kata *'āqir* dan *'aqīm* memiliki makna yang sama yaitu mandul. Akan tetapi hal ini menimbulkan asumsi, jikalau kata *'āqir* dan *'aqīm* itu memang memiliki makna yang sama kenapa harus diungkapkan di dalam al-Qur'ān menggunakan diksi kata yang berbeda yaitu *'āqir* dan *'aqīm*. Tidak ada penjelasan lebih lanjut dalam teks-teks tafsir mengenai kemandulan yang khusus terjadi kepada perempuan maupun kemandulan yang dapat dialami oleh kedua jenis kelamin. Akan tetapi dari literatur di atas dapat dipahami bahwa vonis kemandulan lebih berat mengarah kepada perempuan dari pada kaum laki-laki. Kemudian, jika kata *'āqir* dan *'aqīm* sama-sama bermakna kemandulan tanpa membedakan gender dan konteks atau hanya sebatas mandul saja secara literal, maka tidak perlu terdapat dua kata yang berbeda. Namun penyebutan dua lafaz yang berbeda namun memiliki satu makna ini mengindikasikan bahwa ada rahasia di balik perbedaan diksi kata yang dipakai ini. Apalagi pendapat

⁴ Mirawati Syam and Nurul Ilmi Idrus, 'Butta Kodi, Bine Kodi': Stigma Dan Dampaknya Terhadap Tu Tamanang Di Kabupaten Gowa', *Etnosia : Jurnal Etnografi Indonesia*, 2.1 (2017), p. 155.

⁵ Muḥammad al-Ṭāhir bin 'Āsyūr Al-Tūnisī, *Al-Taḥrīr Wa al-Tanwīr* (Al-Dār al-Tūnisiyyah li al-Nasyr, 1984), pp. 3, 242.

⁶ Al-Tūnisī, *Al-Taḥrīr Wa al-Tanwīr*, pp. 26, 361.

⁷ Muhammad bin Muhammad al-Māturīdī, *Tafsīr Al-Māturīdī* (Beirut: , 2005), Vol. 7, 223 (Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2005), pp. 7, 223.

ulama yang mendefinisikan *‘āqir* dan *‘aqīm* dengan perempuan yang tidak bisa melahirkan anak juga bertentangan dengan fakta medis yang mengatakan bahwa kemandulan dapat terjadi kepada siapapun tanpa memandang jenis kelamin.⁸ Beberapa kitab tafsir juga mengutip sebuah hadis yang secara tekstual memerintahkan laki-laki untuk menikahi perempuan yang subur yang bisa melahirkan banyak anak. Hadis ini seakan melarang seorang laki-laki untuk menikahi perempuan yang mandul. Di sisi lain, tidak ditemukan hadis tentang larangan menikahi laki-laki yang mandul. Sehingga hadis ini mengandung makna tersirat bahwa jika seorang perempuan divonis mandul, maka ia tidak boleh dinikahi. Namun tidak berlaku sebaliknya bagi laki-laki, pemahaman seperti ini mengandung bias terhadap kaum perempuan.

Oleh sebab itu, analisis komprehensif yang mengkaji dan mengkritik pandangan misoginis terhadap kemandulan perempuan perlu untuk ditinjau ulang. Untuk memahami kembali ayat-ayat al-Qur’ān tentang kemandulan tersebut, penulis menggunakan pendekatan *qirā’ah mubādalāh*. *Qirā’ah mubādalāh* merupakan pendekatan modern yang digunakan untuk memahami ayat-ayat al-Qur’ān dengan mengusung konsep kesalingan dan persamaan.⁹ Pendekatan yang bertujuan untuk memperbaiki relasi antara sesama makhluk Tuhan yang sebelumnya cenderung bersifat hierarkis menuju relasi yang egaliter (setara). Dengan bahasa yang sederhana dapat dikatakan sebagai sebuah metode yang mengajarkan seseorang untuk memahami ayat-ayat gender dengan kacamata yang lebih luas untuk menemukan pemahaman yang tidak bias, namun saling mendukung satu sama lain. Tidak ada yang superior maupun inferior.¹⁰ *Qirā’ah mubādalāh* dapat diimplementasikan setidaknya dengan tiga langkah praktis berikut. *Pertama*, menelusuri teks-teks utama yang bersifat universal dengan tujuan untuk mencari dan menemukan nilai prinsipil dan tujuan utama ajaran Islam di setiap teks yang tersedia. *Kedua*, menemukan gagasan utama atau moral utama dalam teks. *Ketiga*, mengimplementasikan gagasan utama kepada setiap gender yang ada. Tidak lagi membedakan antara kelamin laki-laki dan perempuan. Hal ini bisa diaplikasikan karena nilai universal dari teks sudah ditemukan sehingga gagasan utama berlaku secara umum, bukan secara khusus.¹¹

⁸ Kholis Bidayati, *Perlindungan Hak Reproduksi Perempuan Dan Interpretasinya Di Pengadilan Agama (Studi Putusan Pengadilan Agama Di DKI Jakarta 2015-2019)* (Penerbit A-Empat, 2021), p. 177.

⁹ Ahmad Murtaza Mz and Satria Tenun Syahpurta, ‘Nilai-Nilai Resiprokal Dalam Moderasi Beragama: Analisis Qirā’ah Mubādalāh Terhadap QS. Al-Baqarah [2]: 143’, *Contemporary Quran*, 1.2 (2021), pp. 114–20, doi:10.14421/cq.v1i2.5688.

¹⁰ Lukman Hakim, ‘Corak Feminisme Post-Modernis Dalam Penafsiran Faqihuddin Abdul Kodir’, *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur’an Dan Hadis*, 21.1 (2020), p. 239, doi:10.14421/qh.2020.2101-12.

¹¹ Hakim, ‘Corak Feminisme Post-Modernis Dalam Penafsiran Faqihuddin Abdul Kodir’, p. 245.

Makna ‘*Aqir* dan ‘*Aqīm* dalam Literatur Klasik

Untuk menemukan gagasan utama dari ayat-ayat al-Qur’ān yang membahas seputar tema kemandulan, maka penulis terlebih dahulu akan menganalisis lafaz ‘*āqir* dan ‘*aqīm* secara komprehensif. Jika menelusuri kata ‘*āqir* dan ‘*aqīm* dari akar katanya, maka keduanya memiliki makna yang berbeda. Kata ‘*āqir* berasal dari kata ‘*aqara ya’qiru ‘aqran*, makna kata ini disamakan dengan kata *jaraḥa* yang bermakna melukai dan *naḥara* yang bermakna menyembelih.¹² Namun jika ditinjau lebih lanjut, terdapat perbedaan antara ketiga kata tersebut. Kata *jaraḥa* memiliki makna melukai anggota badan sehingga anggota badan tersebut mengeluarkan darah.¹³ Berbeda dengan kata *jaraḥa*, kata *naḥara* memiliki makna penyembelihan dengan cara menusuk bagian bawah leher hewan.¹⁴ Sedangkan ‘*aqara* merupakan penyembelihan hewan dengan cara melukai dan menikam dengan alat yang tajam di bagian tubuh manapun.¹⁵ Sehingga, *jaraḥa* merupakan melukai sesuatu tanpa adanya tujuan membunuh. Sedangkan *naḥara* dan ‘*aqara* merupakan melukai dengan adanya tujuan membunuh. Namun, perbedaan keduanya terletak pada bagian tubuh yang akan dilukai.

Ada beberapa kata yang memiliki nama lain yang berasal dari derivasi kata ‘*aqara*. *Khamr* disebut dengan *al-‘uqār*.¹⁶ Sedangkan mahar memiliki nama lain *al-‘uqru* yang merupakan derivasi dari kata ‘*aqara*.¹⁷ *Khamr* menghalangi akal, sedangkan mahar menghalalkan hubungan laki-laki dan perempuan. Melukai hewan kurban dapat menjadi penyebab kematian hewan tersebut. Seseorang yang mengonsumsi *khamr* akan mengakibatkan hilangnya akal sehat orang tersebut sehingga ia tidak mampu mengendalikan dirinya sendiri. Sebaliknya, orang yang tidak mengonsumsi *khamr* maka ia akan mampu mengendalikan dirinya. Seorang laki-laki memberikan mahar pernikahan sehingga pernikahan menjadi sah. Jika seorang laki-laki tidak memberikan mahar pernikahan, maka pernikahan tersebut belum sah. Maka kata ‘*aqara* dan derivasinya dapat dikatakan sebagai suatu faktor yang mengakibatkan terjadinya suatu kondisi tertentu.

Kata ‘*āqir* dan derivasinya terulang sebanyak delapan kali di dalam al-Qur’ān. Lima kata ‘*āqir* dan derivasinya merupakan bagian dari episode pembangkangan kaum Šamud. Mereka membunuh unta yang menjadi bukti eksistensi Allah SWT dan

¹² Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir : Kamus Arab-Indonesia* (Pustaka Progresif, 1997), p. 957.

¹³ Louis Ma’luf, *Louis Ma’luf, Al-Munjid Fī al-Lughah Wa al-A’lām* (Dār al-Syarqi, 1976), p. 83.

¹⁴ Muhammad Rawas Qalajī and Hamid Šādiq, *Mu’jam Lughah al-Fuqahā’* (Dār al-Nafāis, 1988), p. 476.

¹⁵ Muassasah Ruwad Al-Tarājim, *Mausū’ah al-Muštalaḥāt Al-Islāmiyyah* (IslamHouse.com, 1441), pp. 6, 122.

¹⁶ Muhammad bin Abī Bakr Al-Rāzi, *Mukhtār Al-Šihāh* (Dār al-Fikr, 1973), p. 445.

¹⁷ Munawwir, *Al-Munawwir : Kamus Arab-Indonesia*, p. 955.

kenabian Nabi Shaleh. Pembunuhan unta tersebut tidak menggunakan kata *qatala*, *dzabaha*, *naḥara*, maupun derivasi dari ketiganya, akan tetapi, kata yang digunakan ialah *'aqara* dan derivasinya. *'aqara* diartikan sebagai 'memotong' jika ditinjau dari sisi etimologisnya. Jika kata tersebut diartikan 'menyembelih', maka penyembelihan yang dimaksud bukan bertujuan untuk sesuatu yang bermanfaat. Akan tetapi, penyembelihan tersebut bertujuan untuk merusak.¹⁸ Dikisahkan bahwa Kaum Šamud membunuh unta dari Tuhan dengan cara menikam, menyembelih dan membantainya. Kemudian daging unta tersebut dibagikan kepada orang-orang yang juga menentang Nabi Šalih.¹⁹

Sedangkan tiga kata *'āqir* dan derivasinya merupakan bagian dari episode kisah Nabi Zakariya dan istrinya yang mendamba kehadiran buah hati dalam keluarga mereka. Dengan segala kerendahan hati, doa tersebut senantiasa dipanjatkan tanpa kenal putus asa. Hingga suatu ketika, Nabi Zakariya mendapatkan kabar bahagia melalui perantara malaikat bahwa ia akan dikaruniai seorang anak yang namanya tidak pernah digunakan oleh orang-orang sebelumnya. Nama anak tersebut ialah Yahya. Kelak ia akan tumbuh menjadi laki-laki yang saleh dan menjadi orang pertama yang membenarkan kenabian Nabi Isa. Mendengar kabar tersebut, Nabi Zakariya merasa takjub. Dengan cara apa anak tersebut akan hadir di tengah-tengah keluarganya, sedangkan ia telah berusia lanjut yang secara akal sudah tidak mungkin memiliki keturunan. Di sisi lain, istrinya merupakan seorang perempuan yang *'āqir* atau mandul. Malaikat tersebut menjawab bahwa Allah SWT Maha Kuasa menjadikan sesuatu yang secara akal manusia tidak mungkin dapat terjadi.²⁰

Kata *'āqir* dalam fragmen kisah Nabi Zakariya diartikan sebagai 'mandul'. Setidaknya, ulama tafsir terbagi ke dalam tiga kubu dalam menafsirkan kata *'āqir* dalam kisah Nabi Zakariya. Kubu pertama menafsirkan kata *'āqir* dengan suatu kondisi yang dapat dialami oleh siapapun tanpa memandang jenis kelamin. Kubu ini diwakili oleh al-Ṭabari²¹, al-Zujāj²², dan al-Jauzi²³. Kubu kedua menafsirkan kata *'āqir* sebagai sinonim dari kata *'aqīm* yang dapat terjadi kepada siapapun tanpa memandang jenis kelamin. Kubu ini diwakili oleh al-Ša'labī.²⁴ Kubu ketiga menafsirkan kata *'āqir* sebagai sinonim

¹⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah : Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an* (Lentera Hati, 2017), pp. 9, 315.

¹⁹ H. Abdul Malik Karim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar* (Pustaka Panjimas, 1984), pp. 19, 134.

²⁰ Ibn Jarīr al-Ṭabari, *Jāmi' al-Bayān Fī Ta'wīl al-Qur'ān* (Muassasah al-Risālah, 2000), pp. 18, 124.

²¹ al-Ṭabari, *Jāmi' al-Bayān Fī Ta'wīl al-Qur'ān*, pp. 6, 381.

²² Abū Ishāq al-Zujāj, *Ma'āni al-Qur'ān Wa l'rābihi* ('Ālim al-Kutub, 1988), pp. 3, 319.

²³ Jamāl al-Dīn Abu al-Farāj Al-Jauzi, *Zād Al-Masīr Fī 'Ilm al-Tafsīr* (Dār al-Kutub al-'Arabi), pp. 1, 281.

²⁴ Ahmad bin Muhammad al-Ša'labī, *Al-Kasyf Wa al-Bayān 'an Tafsīr al-Qur'ān* (Dār Ihya' al-Turaṯ al-'Arabi, 2002), pp. 3, 65.

dari kata *'aqīm* dan kedua kata tersebut khusus ditujukan kepada perempuan. Penafsiran seperti ini seakan menggiring opini bahwa hanya perempuan yang dapat mengalami kemandulan. Kubu ini diwakili oleh al-Mawardi.²⁵ Kubu keempat membedakan makna *'āqir* dan *'aqīm*. Selain itu, kubu ini juga menafsirkan bahwa kedua kondisi tersebut dapat dialami oleh siapapun tanpa memandang jenis kelamin. Kubu ini diwakili oleh al-Biqā'i.²⁶

Pada pembahasan sebelumnya dijelaskan bahwa *'āqir* memiliki makna dasar menyembelih dengan tujuan untuk merusak. Sehingga menyembelih di sini menjadi faktor rusaknya suatu perkara. *Khamr* juga disebut dengan al-*'uqār* karena menjadi faktor hilangnya akal sehat manusia. Mahar juga disebut dengan al-*'uqru* yang menjadi salah satu faktor sahnya pernikahan. Ketika seseorang disifati dengan kata *'āqir*, maka kemandulan tersebut bukanlah kemandulan yang bersifat *khilqah* atau sejak awal sudah diciptakan demikian. Akan tetapi, *'āqir* merupakan kemandulan yang disebabkan oleh beberapa faktor. Al-Biqā'i menjelaskan bahwa *'āqir* dapat terjadi kepada siapapun tanpa memandang jenis kelamin. Perumpamaan *'āqir* ialah seperti adanya penghalang dalam alat vital seorang laki-laki maupun rahim seorang perempuan maupun. Sehingga laki-laki tersebut tidak bisa membuahi atau perempuan tidak bisa hamil. Atau perempuan tersebut bisa hamil namun tak pernah sampai pada tahap melahirkan.²⁷

Ahli bahasa mengatakan bahwa *'āqir* merupakan kata isim *mudzakkar* yang dapat digunakan oleh siapapun tanpa memandang jenis kelamin. Ketika kata yang disifati berjenis kelamin perempuan, maka tidak perlu menambahkan *ta marbūṭah* pada lafadz *'āqir*. Karena asal dari sifat ini ditujukan kepada perempuan. Sebagaimana haid dan nifas yang hanya terjadi kepada perempuan. Sedangkan laki-laki meminjam lafadz *'āqir* ini. Tampaknya lafaz *'āqir* ini semula digunakan untuk menyifati perempuan dikarenakan kemandulan dapat dilihat dari tidak kunjung adanya berita kehamilan. Adapun yang memiliki rahim dan kemampuan untuk mengandung bayi ialah perempuan. Oleh karena itu asal dari sifat ini ditujukan kepada perempuan.

Berbeda dengan kata *'āqir*, kata *'aqīm* berasal dari kata *'aqama ya'qumu-'aqman* yang memiliki arti mandul atau tidak subur. *'Aqīm* merupakan suatu kondisi yang dapat dialami oleh siapapun tanpa memandang jenis kelamin. Sehingga meskipun telah melakukan hubungan fisik, seorang laki-laki tidak bisa membuahi dan seorang

²⁵ Ahmad bin Muhammad Al-Māwardī, *Al-Māwardī. Al-Nukāt Wa al-'Uyūn*. (Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah), pp. 7, 233.

²⁶ Ibrāhīm bin 'Umar al-Biqā'i, *Nazm Al-Durar Fī Tanāsubi al-Āyāti Wa al-Suwari* (Dār al-Kitāb al-Islāmi), pp. 4, 369.

²⁷ al-Biqā'i, *Nazm Al-Durar Fī Tanāsubi al-Āyāti Wa al-Suwari*, pp. 4, 369.

perempuan tidak bisa hamil.²⁸ 'Aqīm merupakan suatu kondisi yang bersifat *khilqah* atau sejak awal memang diciptakan demikian.²⁹ Jika ditinjau dalam ilmu medis yang merupakan ilmu manusia, 'aqīm merupakan suatu penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan tidak dapat ditemukan solusinya. Namun, jika Allah berkehendak, maka seseorang yang secara *khilqah* mengalami kondisi 'aqīm dapat memiliki anak meskipun hal tersebut tidak masuk akal bagi manusia.

Kata 'aqīm dan derivasinya hanya terulang sebanyak empat kali di dalam al-Qurān. Yang pertama ialah 'aqīm yang terdapat dalam QS. Al-Ḥajj [22]: 55 yang menjelaskan tentang orang-orang kafir yang tetap meragukan kebenaran agama meskipun telah datang bukti yang nyata kepada mereka. Selain itu, mereka juga tetap berpegang teguh kepada kekafirannya. Mereka akan terus bersikap seperti itu hingga datangnya hari kiamat secara tiba-tiba atau datangnya azab pada hari yang 'aqīm. Hari kiamat merupakan hari yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Allah SWT. Namun tak ada satupun makhluk yang mengetahuinya. Hari kiamat juga disebut hari 'aqīm atau hari yang mandul. Dikatakan hari yang mandul karena tidak ada hari lain setelah hari kiamat. Hari tersebut tidak lagi melahirkan hari berikutnya sebagaimana hari-hari sebelumnya. Tidak ada hari berikutnya untuk bertobat, beriman, dan meminta safa'at.³⁰

Yang kedua ialah 'aqīm yang terdapat dalam QS. Al-Dzāriyāt [51]:41 yang menceritakan tentang azab yang ditimpakan kepada kaum 'Ad yang merupakan umat Nabi Hud A.S. Kaum ini merupakan kaum pertama yang menyembah berhala pasca bencana banjir yang terjadi di seluruh muka bumi. Allah SWT mengutus Nabi Hud A.S agar mengembalikan mereka kepada akidah yang benar. Namun seruan Nabi Hud tidak sekalipun dihiraukan oleh mereka. Sehingga Allah SWT menurunkan adzab kepada mereka berupa angin yang 'aqīm. Angin ini merupakan angin yang diciptakan untuk memusnahkan segala sesuatu yang dilewatinya. Karena angin tersebut memusnahkan segala sesuatu yang dilewatinya, angin tersebut tidak dapat menumbuhkan apapun, tidak menurunkan hujan, dan tidak memberikan manfaat.³¹

Yang ketiga dan keempat ialah 'aqīm yang menggambarkan keadaan seseorang yang tidak mampu memiliki keturunan. 'Aqīm ini terdapat dalam QS. Al-Dzāriyāt [51]: 29 dan QS. Al-Syu'arā' [26]: 50. Sebelumnya dijelaskan bahwa hari kiamat disifati dengan kata

²⁸ Munawwir, *Al-Munawwir : Kamus Arab-Indonesia*, pp. 957–58.

²⁹ Al-Rāzi, *Mukhtār Al-Šihāh*, p. 448.

³⁰ Muhammad bin Ahmad Al-Qurṭubī, *Al-Jāmi' Li Ahkām al-Qur'ān*. (Dar al-Kutub al-Mishriyyah, 1964), pp. 12, 87.

³¹ Syihabuddin Al-Alūsī, *Rūḥ Al-Ma'ānī Fī Tafsīr al-Qur'ān al-Karīm* (Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah), pp. 14, 16.

'*aqīm* dikarenakan hari tersebut sejak awal telah ditentukan sehingga tidak ada hari-hari setelahnya. Sedangkan angin yang menjadi adzab bagi kaum 'Ad disifati dengan '*aqīm* dikarenakan angin tersebut diciptakan untuk memusnahkan segala sesuatu yang dilandanya sehingga tidak ada satupun tumbuhan yang tumbuh. Maka, orang yang disifati dengan '*aqīm* ialah orang yang sejak awal diciptakan tidak bisa memiliki keturunan.

'*Aqīm* merupakan suatu kondisi dapat terjadi kepada siapapun tanpa memandang jenis kelamin. Pada QS. Al-Syu'arā [26]: 50 dijelaskan bahwa Allah Maha Kuasa menjadikan dan membinasakan segala sesuatu yang ada di dunia ini. Ia berkuasa untuk menentukan jenis kelamin seorang anak yang terlahir dalam sebuah keluarga. Kalau kita perhatikan, ada keluarga yang selalu dikaruniai anak laki-laki. Ada juga keluarga yang selalu dikaruniai anak perempuan. Namun ada juga keluarga yang dikaruniai anak laki-laki dan perempuan. Nabi Ibrahim dikaruniai dua orang anak laki-laki, Nabi Syu'aib dikaruniai dua anak perempuan, dan Nabi Muhammad dikaruniai anak laki-laki dan perempuan. Allah SWT juga berkuasa menjadikan mandul orang yang dikehendaki tanpa memandang jenis kelamin. Allah SWT menetapkan Nabi Isa dan Nabi Yahya tidak memiliki keturunan.³² Namun, jika Allah berkehendak, maka seseorang yang secara *khilqah* mengalami kondisi '*aqīm* dapat memiliki anak meskipun hal tersebut tidak masuk akal bagi manusia.

Sebagaimana lafadz '*āqir*, ahli bahasa mengatakan bahwa '*aqīm* merupakan isim mudzakkar yang dapat digunakan oleh siapapun tanpa memandang jenis kelamin. Ketika kata yang disifati berjenis kelamin perempuan, maka tidak perlu menambahkan *ta marbuṭah* pada lafadz '*aqīm*. Karena asal dari sifat ini ditujukan kepada perempuan. Sebagaimana haid dan nifas yang hanya terjadi kepada perempuan. Sedangkan laki-laki meminjam lafadz ini.³³ Tampaknya lafadz '*aqīm* ini semula digunakan untuk menyifati perempuan dikarenakan kemandulan dapat dilihat dari tidak kunjung adanya berita kehamilan. Adapun yang memiliki rahim dan kemampuan untuk mengandung bayi ialah perempuan. Oleh karena itu asal dari sifat ini ditujukan kepada perempuan.

Gagasan Utama dan Ideal Moral Teks

Analisis yang penulis lakukan sebelumnya terhadap kata '*āqir* dan '*āqīm* di dalam al-Qur'an bertujuan untuk menemukan gagasan utama atau ideal moral yang ada di

³² Abu al-Barakāt Al-Nasāfi, *Madārik Al-Tanzīl Wa Ḥaqā'iq al-Ta'wīl* (Dār al-Kutub al-Ṭayyib, 1998), pp. 3, 261.

³³ Al-Jauzi, *Zād Al-Masīr Fi 'Ilm al-Tafsīr*, pp. 1, 281.

belakang sebuah ayat atau lafaz.³⁴ hal ini dilakukan dengan cara menganalisis lafaz ayat secara universal dengan terlebih dahulu mengetahui makna sebenarnya dari sebuah lafaz yang sedang diteliti. Untuk melakukan hal ini, penulis berupaya mencari makna sebenarnya dari lafaz-lafaz tersebut dengan merujuk kepada kamus-kamus representatif. Dari analisis tersebut ditemukan bahwa secara literal *'āqir* dan *'āqim* memiliki banyak makna, sebagaimana yang telah dijelaskan di sub-tema sebelumnya. Akan tetapi secara garis besar, semua makna yang didapatkan dari analisis kebahasaan tersebut memiliki benang merah yang bisa dipahami secara universal. Sehingga pemahaman universal inilah yang akan melahirkan gagasan universal, berlaku secara umum tanpa membedakan antar satu sama lain.

Dari kata *'āqir* dapat dipahami bahwa makna universal yang didapatkan adalah terdapat sebuah faktor yang mengakibatkan terjadinya sesuatu atau sesuatu terjadi karena ada sebabnya. Maka dalam hal ini, setiap lafaz *'aqara* yang datang dalam al-Qur'an beserta derivasinya dapat dipahami sebagai sesuatu yang terjadi karena ada beberapa faktor yang mempengaruhi aspek-aspek atau kondisi tertentu. Oleh sebab itu kata *'āqir* dalam al-Qur'an yang berarti mandul tidak bisa serta-merta ditujukan langsung kepada wanita saja. Karena kemandulan yang digambarkan di dalam al-Qur'an dengan lafaz *'āqir* terjadi kepada seorang wanita karena dipengaruhi oleh beberapa faktor tertentu yang mengakibatkan kondisinya tidak memungkinkan lagi untuk memiliki seorang anak atau mandul, bukan karena wanita tersebut terlahir dan tercipta sejak awal sebagai perempuan yang mandul.

Berdasarkan beberapa literatur tafsir yang penulis telusuri, para ahli tafsir klasik ada juga yang berhasil menangkap makna universal ini. Sehingga penafsiran mereka terhadap kata *āqir* tidak dipahami sebagai kesalahan pihak perempuan saja, melainkan dapat terjadi kepada kedua belah pihak, baik dari pihak laki-laki maupun perempuan. Karena faktor penyebab tidak mempunyai seorang wanita untuk hamil, bisa saja berasal dari kedua belah pihak. Apalagi dalam Ilmu Kedokteran modern, semua hal itu bisa diperiksa dan ditelusuri, pihak mana yang menjadi faktor terjadinya kemandulan tersebut. Di antara ahli tafsir yang berpendapat seperti itu adalah at-Ṭabary. At-Ṭabary beranggapan bahwa *āqir* atau kemandulan bisa terjadi kepada siapapun, baik laki-laki maupun perempuan.³⁵ Oleh sebab itu, Kedua pihak bisa saja memiliki faktor penyebab terjadinya kemandulan. Meskipun yang memiliki rahim adalah perempuan, namun kehamilan terjadi tidak hanya disebabkan oleh si perempuan saja. Pendapat at-Ṭabary

³⁴ Hakim, 'Corak Feminisme Post-Modernis Dalam Penafsiran Faqihuddin Abdul Kodir', p. 239.

³⁵ al-Ṭabari, *Jāmi' al-Bayān Fī Ta'wīl al-Qur'ān*, pp. 6, 381.

juga disepakati oleh al-Zujāj³⁶ dan al-Jauzy.³⁷ Di antara para mufasir yang memahami bahwa *āqir* hanya terjadi kepada perempuan yaitu al-Māwardī. Mufasir ini beranggapan bahwa kemandulan itu hanya terjadi kepada perempuan.³⁸ Anggapan seperti ini yang mungkin perlu direaktualisasi dan dipahami kembali. Agar tidak terjadi pemahaman yang bias.

Gagasan utama yang dapat diambil dari analisis penulis terhadap kata *āqim* yaitu sesuatu yang terjadi karena sudah tercipta sejak awal seperti itu. Dengan kata lain, seseorang yang mandul, karena memang sejak awal tidak memiliki alat yang memungkinkan dia untuk memiliki keturunan. Dari pihak perempuan memang sudah tercipta tanpa kemampuan untuk hamil dan mengandung. Dan dari pihak laki-laki tercipta tanpa alat untuk membuahi. Oleh sebab itu, para ulama tafsir memahami kata ini dengan kemandulan yang bisa terjadi kepada siapapun, baik laki-laki maupun perempuan. Akan tetapi kemandulan itu sudah diketahui sejak awal. Dari sini dapat dipahami bahwa kata '*āqir* dan '*āqim* bukanlah sifat yang khusus melekat pada perempuan. Pemakaian kata '*āqir* dan '*āqim* di dalam al-Qur'an yang disandarkan kepada si perempuan tidak untuk menjustifikasi bahwa kemandulan itu disebabkan oleh si perempuan saja, namun untuk menjelaskan bahwa kemandulan yang digambarkan oleh kata '*āqir* dan '*āqim* tersebut terjadi karena faktor yang disebabkan oleh kedua belah pihak dari kalangan laki-laki maupun perempuan.

Kritik Atas Pandangan Misoginis Mufasir

Selain terdapat pemahaman misoginis terhadap kata '*āqir* dan '*āqim* yang oleh sebagian ulama' tafsir diartikan sebagai sifat khusus yang melekat kepada perempuan, beberapa kitab tafsir mengutip sebuah hadis yang seakan mewajibkan seorang laki-laki untuk menikahi perempuan yang subur. Sehingga perempuan tersebut dapat melahirkan banyak anak. Di dalam tafsir al-Qurṭubī, hadis ini dikutip ketika menafsirkan QS. Ar-Ra'd [13]: 38. Ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengutip beberapa kisah sahabat Nabi. Salah satunya ialah kisah Utsman ibn 'Affān dan Umar ibn al-Khattab. Dikisahkan bahwa sahabat Usmān hendak melajang seumur hidupnya. Kemudian Rasulullah SAW melarangnya, meskipun hal tersebut diperbolehkan. Begitupula dengan sahabat Umar yang pada mulanya hendak memilih melajang seumur hidup. Beliau bertekad melakukan hal tersebut karena ingin menjadi hamba

³⁶ al-Zujāj, *Ma'āni al-Qur'ān Wa l'rābihi*, pp. 3, 319.

³⁷ Al-Jauzi, *Zād Al-Masīr Fi 'Ilm al-Tafsīr*, pp. 1, 281.

³⁸ Al-Māwardī, *Al-Māwardī. Al-Nukāt Wa al-'Uyūn.*, pp. 7, 233.

yang terpuji di hari kiamat kelak. Namun, Rasulullah memintanya untuk menikahi perempuan yang masih perawan karena rahimnya dapat melahirkan banyak anak yang kelak akan dibanggakan oleh Nabi di hari kiamat.³⁹

Kemudian, al-Qurṭubī mengutip sebuah hadis riwayat Abu Dāwūd yang diriwayatkan dari Ma'qal ibn Yasār. Dikisahkan bahwa ada seorang laki-laki yang mendatangi Rasulullah. Ia telah jatuh cinta kepada seorang perempuan dan hendak menikahnya. Namun perempuan tersebut memiliki satu kekurangan, yakni tidak bisa melahirkan anak. Ia meminta nasihat Nabi mengenai keinginannya tersebut. Nabi menjawab, “tidak”. Kemudian laki-laki tersebut kembali mendatangi Nabi untuk kedua kalinya. Nabi masih menjawab, “tidak”. Sampai akhirnya ia mendatangi Nabi ketiga kalinya untuk menanyakan hal yang sama. Kemudian Nabi bersabda. *Tazawwajū al-Wadūd al-Walūd fa innī mukāširun bikum al-Umam*.⁴⁰

Hadis ini merupakan salah satu hadis dari sekian hadis yang mengandung kriteria perempuan yang hendaknya dinikahi. Muhammad 'Izzat Darwazah dalam *Al-Tafsīr al-Hadīs* menghimpun hadis-hadis yang berisi pedoman bagi laki-laki dalam memilih pasangan hidup. Dari hadis-hadis tersebut terdapat beberapa poin pedoman bagi laki-laki dalam memilih perempuan yang hendak dinikahi: *pertama*, Menikahi perempuan karena agamanya. *Kedua*, Menikahi perempuan yang saleh. *Ketiga*, Menikahi perempuan yang memiliki sifat pengasih dan subur. *Keempat*, Menikahi perempuan yang ketika dipandang akan membuat hati menjadi senang, selalu taat dan tidak pernah berselisih pendapat.⁴¹

Di dalam Bahasa Arab, memang ada perbedaan bentuk dalam kata kerja maupun kata benda ketika ditujukan kepada salah satu jenis kelamin. Namun pada kenyataannya, hampir keseluruhan dalil secara struktural ditujukan kepada laki-laki. Para ulama menjelaskan bahwa sebuah dalil dapat mencakup kedua jenis kelamin meskipun secara tekstual hanya menyebutkan salah satunya. Cakupan perempuan kepada redaksi yang hanya menyebut laki-laki disebut dengan kaidah *taghlīb*. Ketika sebuah dalil hanya menyebut salah satu jenis kelamin tapi di dalamnya terkandung maslahat serta tidak ada dalil yang mengkhususkan perkara tersebut hanya ditujukan kepada salah satu jenis kelamin, maka nilai kemaslahatan yang terdapat dalam dalil tersebut juga dapat diterapkan kepada jenis kelamin lainnya. Sehingga, pedoman dalam memilih pasangan sebagaimana yang telah disebutkan di atas dapat juga

³⁹ Al-Qurṭubī, *Al-Jāmi' Li Ahkām al-Qur'ān*, pp. 9, 328.

⁴⁰ Al-Qurṭubī, *Al-Jāmi' Li Ahkām al-Qur'ān*, pp. 9, 328.

⁴¹ Muhammad 'Izzat Darwazah, *Al-Tafsīr al-Hadīs* (Dār Ihyā' al-Kutub al-'Arabiyyah, 1383), pp. 8, 78.

digunakan oleh perempuan meskipun hadis-hadis tersebut secara tekstual ditujukan kepada laki-laki.⁴²

Mengenai hadis tentang memilih pasangan hidup dengan kriteria memiliki sifat kasih sayang dan subur, perlu dilakukan pengkajian ulang. Hadis tersebut menggunakan kata kerja perintah. Seakan hadis tersebut mewajibkan siapapun menikahi orang yang subur. Sebaliknya, melarang menikahi orang yang tidak subur atau mandul. Padahal, tidak semua *amr* bermakna perintah. Contohnya, surah Maryam ayat 5 yang menceritakan salah satu episode dari kisah Nabi Zakariya. *Fi'il amr* yang terdapat dalam ayat tersebut bukan berarti Nabi Zakariya memberi perintah agar ia diberi keturunan. Akan tetapi, *fi'il amr* tersebut berfaedah berdoa dan berserah diri. Karena hanya Allah SWT yang mampu menjadikan segala sesuatu meskipun tidak masuk akal jika dilihat melalui sudut pandang akal manusia. Kemudian, QS. Al-Jumu'ah [62]:10 yang menggunakan *fi'il amr* yang seakan memerintahkan setiap orang bertebaran di bumi setelah sholat jumat. *Fi'il amr* di sini bukanlah menunjukkan suatu kewajiban, tapi berfaedah untuk menunjukkan suatu kebolehan.⁴³

Implementasi Gagasan Utama dan Ideal Moral yang Egaliter

Pada tahap ini penulis akan berupaya mengimplementasikan gagasan utama yang telah ditemukan melalui analisa teks universal. Implementasi ini dapat dilakukan dengan cara menghilangkan subjek yang melekat pada teks lalu menggunakan subjek yang umum dan universal.⁴⁴ Hal ini dilakukan dengan tujuan agar nilai-nilai yang ditemukan dapat berlaku secara egaliter tanpa bisa kepada salah satu gender dan tidak membedakan antara yang satu dengan yang lainnya. Tidak ada yang superior dan inferior namun semua bisa jalan bersama dalam kebersamaan dan kesalingan.

Sebelumnya sudah dijelaskan bahwa ayat-ayat al-Qur'an yang membahas tentang *'Āqir* dan *'aqīm* disandarkan kepada perempuan dalam beberapa ayat. Setelah menemukan gagasan utama yang universal yaitu *pertama*, *'Āqir* terjadi karena ada faktor yang menghalangi seseorang untuk mendapatkan keturunan dan faktor tersebut bisa datang dari siapapun baik laki-laki maupun perempuan. Maka untuk mengimplementasikan pemahaman ini sandaran kepada perempuan harus dihilangkan karena inti atau gagasan utama ayat telah didapatkan, sehingga pemahaman ini bisa berlaku secara universal tanpa membedakan satu sama lain.

⁴² Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah* (IRCISOD, 2019), p. 113.

⁴³ Ahmad bin 'Ali Abu Bakr Al-Jaṣās, *Aḥkām Al-Qur'ān* (Dār Ihya' al-Turāṣ al-'Aarabi, 1405), pp. 1, 283.

⁴⁴ Hakim, 'Corak Feminisme Post-Modernis Dalam Penafsiran Faqihuddin Abdul Kodir', p. 239.

Kedua, lafaz 'aqīm menunjukkan bahwa seseorang tidak mampu memiliki keturunan karena memang tercipta dengan keadaan seperti itu. Hal ini juga berlaku kepada siapapun, baik laki-laki maupun perempuan. Maka untuk mengimplementasikan pemahaman ini, semua sandaran kepada laki-laki maupun perempuan dihilangkan. Sehingga kata 'Āqir dan 'aqīm bisa melekat kepada siapapun, baik karena ada faktor penyebab ataupun karena tercipta dengan kekurangan. Dengan pemahaman ini, hilanglah bias kepada salah satu gender, dan nilai-nilai yang dipahami dari Al-Qur'an bisa diterapkan secara egaliter.

Kesimpulan

'Āqir dan 'aqīm merupakan dua sifat yang dapat digunakan untuk menyifati seseorang tanpa memandang jenis kelamin. Adapun perbedaan dari keduanya yaitu faktor yang menyebabkan terjadinya 'Āqir dan 'aqīm tersebut. Adapun 'āqir disebabkan oleh adanya faktor tertentu yang menghalangi terjadinya kehamilan. Jika faktor tersebut dihilangkan, maka kehamilan dapat terjadi. Begitupun sebaliknya, jika faktornya tidak dapat dihilangkan maka akan mengakibatkan kemandulan dan faktor tersebut tidak berasal dari perempuan saja, karena hal itu bisa datang dari keduanya, perempuan maupun laki-laki. Sedangkan 'aqīm merupakan kemandulan yang dapat terjadi kepada siapapun tanpa memandang jenis kelamin. Berbeda dengan 'āqir, penggunaan kata 'aqīm ini merupakan kemandulan yang sudah diketahui sejak awal karena memang tercipta seperti itu. Menyandarkan kemandulan hanya kepada perempuan saja merupakan pemahaman yang kurang tepat terhadap ayat-ayat al-Qur'an dan pemahaman yang bias kepada salah satu gender. Maka dengan menggunakan pendekatan Qirāah mubādalāh maka bias pemahaman tersebut bisa dihilangkan. Hal ini dilakukan dengan cara memahami kembali lafaz 'Āqir dan 'aqīm dalam al-Qur'an dengan merujuk kepada teks-teks universal, menemukan gagasan utama yang dapat berlaku secara umum, lalu mengimplementasikan gagasan utama tersebut dengan menghilangkan subjek laki-laki dan perempuan. Sehingga gagasan yang ditemukan dapat berlaku secara universal dan egaliter.

Daftar Pustaka

- Al-Alūsī, Syihabuddin, *Rūḥ Al-Ma'ānī Fī Tafsīr al-Qur'ān al-Karīm* (Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah)
Al-Jaṣās, Ahmad bin 'Alī Abu Bakr, *Aḥkām Al-Qur'ān* (Dār Ihya' al-Turās al-'Aarabi, 1405)
Al-Jauzi, Jamāl al-Dīn Abu al-Farāj, *Zād Al-Masīr Fī 'Ilm al-Tafsīr* (Dār al-Kutub al-'Arabi)

- Al-Māwardī, Ahmad bin Muhammad, *Al-Māwardī. Al-Nukāt Wa al-'Uyūn*. (Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah)
- Al-Nasāfi, Abu al-Barakāt, *Madārik Al-Tanzīl Wa Ḥaqā'iq al-Ta'wīl* (Dār al-Kutub al-Ṭayyib, 1998)
- Al-Qurṭubī, Muhammad bin Ahmad, *Al-Jāmi' Li Ahkām al-Qur'ān*. (Dar al-Kutub al-Mishriyyah, 1964)
- Al-Rāzi, Muhammad bin Abī Bakr, *Mukhtār Al-Šiḥāh* (Dār al-Fikr, 1973)
- Al-Tūnisī, Muḥammad al-Ṭāhir bin 'Āsyūr, *Al-Taḥrīr Wa al-Tanwīr* (Al-Dār al-Tūnisiyyah li al-Nasyr, 1984)
- Amrullah, H. Abdul Malik Karim, *Tafsir Al-Azhar* (Pustaka Panjimas, 1984)
- Bidayati, Kholis, *Perlindungan Hak Reproduksi Perempuan Dan Interpretasinya Di Pengadilan Agama (Studi Putusan Pengadilan Agama Di DKI Jakarta 2015-2019)* (Penerbit A-Empat, 2021)
- Darwazah, Muhammad 'Izzat, *Al-Tafsīr al-Hadīs* (Dār Ihya' al-Kutub al-'Arabiyyah, 1383)
- Hakim, Lukman, 'Corak Feminisme Post-Modernis Dalam Penafsiran Faqihuddin Abdul Kodir', *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an Dan Hadis*, 21.1 (2020), doi:10.14421/qh.2020.2101-12
- Huriani, Yeni, *Pengetahuan Fundamental Tentang Perempuan* (Lekkas, 2021)
- al-Biqā'ī, Ibrāhīm bin 'Umar, *Nazm Al-Durar Fi Tanāsubi al-Āyāti Wa al-Suwari* (Dār al-Kitāb al-Islāmi)
- Kodir, Faqihuddin Abdul, *Qira'ah Mubadalah* (IRCISOD, 2019)
- al-Ša'labī, Ahmad bin Muhammad, *Al-Kasyf Wa al-Bayān 'an Tafsīr al-Qur'ān* (Dār Ihya' al-Turaṣ al-'Arabi, 2002)
- Ma'luf, Louis, *Louis Ma'luf, Al-Munjid Fi al-Lughah Wa al-A'laām* (Dār al-Syarqi, 1976)
- al-Māturīdī, Muhammad bin Muhammad, *Tafsīr Al-Māturīdī* (Beirut, 2005), Vol. 7, 223 (Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2005)
- Muassasah Ruwad Al-Tarājim, *Mausū'ah al-Muṣṭalaḥāt Al-Islāmiyyah* (IslamHouse.com, 1441)
- Munawwir, Ahmad Warson, *Al-Munawwir : Kamus Arab-Indonesia* (Pustaka Progresif, 1997)
- Mz, Ahmad Murtaza, and Satria Tenun Syahpurta, 'Nilai-Nilai Resiprokal Dalam Moderasi Beragama: Analisis Qirā'ah Mubādalāh Terhadap QS. Al-Baqarah [2]: 143', *Contemporary Quran*, 1.2 (2021), pp. 114–20, doi:10.14421/cq.v1i2.5688
- Noer, Khaerul Umam, *Menolak (Di)Lupa(Kan) : Politik Tubuh Dan Kuasa Dalam Bingkai Kultural Madura* (Perwatt, 2021)
- Priandono, Tito Edy, Alwan Husni Ramdani, and Ahmad Fahrul Mushtar Affandi, 'Perempuan Tanpa Anak : Strategi Menghadapi Stigma', *Jurnal Common*, 6.2 (2022)
- Qalajī, Muhammad Rawas, and Hamid Šādiq, *Mu'jam Lughah al-Fuqahā'* (Dār al-Nafāis, 1988)
- Shihab, M. Quraish, *Tafsīr Al-Mishbah : Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an* (Lentera Hati, 2017)
- Syam, Mirawati, and Nurul Ilmi Idrus, 'Butta Kodi, Bine Kodi' : Stigma Dan Dampaknya Terhadap Tu Tamanang Di Kabupaten Gowa', *Etnosia : Jurnal Etnografi Indonesia*, 2.1 (2017)
- al-Ṭabari, Ibn Jarīr, *Jāmi' al-Bayān Fi Ta'wīl al-Qur'ān* (Muassasah al-Risālah, 2000)
- al-Zujāj, Abū Ishāq, *Ma'āni al-Qur'ān Wa l'rābihi* ('Ālim al-Kutub, 1988)

